

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat penulis paparkan dari bab pertama sampai bab keempat adalah sebagai berikut:

1. Mumammad Abid Al-Jabiri membagi episimologinya pada tiga pendekatan. *Pertama* adalah pendekatan *bayani*, yaitu pendekatan dengan menggunakan teks, teks dijadikan sandaran utama dalam menentukan suatu hal. *Kedua* adalah pendekatan *burhani*. Pada pendekatan kedua ini menjadikan rasio atau logika untuk memaknai teks yang ada. *Ketiga* pendekatan irfani. *Irfani* adalah pendekatan yang menjadikan batin atau hati sebagai sandaran utama dalam memaknai teks.
2. Para Ulama berbeda pendapat mengenai status perkawinan perempuan hamil, sebagian ulama mengatakan sah mengenai status perkawinan perempuan hamil baik dengan yang menghamili maupun bukan, sebagian lain mensyaratkan perkawinan tersebut harus dengan yang menghamilinya karena tidak pantas orang yang terjaga dari zina untuk menikahi pezina. Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa hukum perkawinan perempuan hamil tidak sah.
3. Hasil dari pendekatan episimologi dalam menganalisis perkawinan perempuan hamil, *pertama*, jika menggunakan pendekatan *bayani* adalah sebagian ulama mengatakan sah sebagian lain tidak. *Kedua* pada pendekatan *burhani*. Perkawinan perempuan hamil adalah dalam

rangka untuk menjaga lima dasar pada *maqasid syariah*, yaitu untuk menjaga, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dan hukum menikahi perempuan hamil sendiri adalah sah, dengan catatan dengan yang menghamilinya *Ketiga*, epistemologi *Irfani*, perkawinan perempuan hamil adalah sah. Tujuan dari pernikahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab, pertaubatan dan untuk menjaga fitrah bayi yang ada pada kandungan. Selain itu hukum menikahi perempuan hamil dengan orang yang terjaga adalah tidak sah, hal itu dikarenakan tidak pantas orang yang terjaga menikah dengan perempuan berbadan dua.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait Epistemologi Muhammad Abid Al-Jabiri tentang diskursus pernikahan perempuan hamil adalah:

1. Dalam permasalahan pernikahan perempuan hamil, sebenarnya tidak dibahas langsung oleh Muhammad Abid Al-Jabiri hanya saja penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan pernikahan perempuan hamil dengan menggunakan epistemologinya. Sehingga diperlukan kajian yang lebih dalam pada permasalahan diatas untuk mendapatkan hasil dan mewarnai dalam diskursus pernikahan perempuan hamil.
2. Pada dasarnya Islam telah mengatur permasalahan pernikahan perempuan hamil baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Para ulama sendiri pada setiap pendapatnya mempunyai landasan yang jelas baik berdasarkan pada Al-Quran maupun dalam hadis sehingga hasil

dari produk hukumnya berbeda. Namun pada praktiknya dimasyarakat permasalahan pernikahan perempuan hamil tidak mudah untuk dipecahkan, karena ada berbagai aspek yang harus dipikirkan.

